

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salahsatu negara yang berlandaskan hukum. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Konsep negara hukum, disamping berarti bukan negara hukum. Kekuasaan negara (*Machtstaat*) juga mengacu pada penerimaan supremasi hukum dan prinsip-prinsip konstitusional, kepatuhan terhadap prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan sesuai dengan sistem konstitusional yang digariskan dalam konstitusi, perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi, dan adanya sistem peradilan yang independen dan tidak memihak yang menjunjung tinggi persamaan hak semua warga negara di hadapan hukum dan menjamin keadilan bagi semua, termasuk melawan penyalahgunaan wewenang.

Dalam pengertian negara hukum yang demikian, pada hakekatnya hukum itu sendiri yang menentukan segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi dan doktrin ‘*the rule of Law, and not of Man*’. Dalam kerangka ‘*the rule of law*’ itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (*equality before the law*), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek (*due process of law*). (Ridlwan, 2012, hal. 143)

Selain itu, Pancasila, seperangkat prinsip dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia yang berfungsi sebagai landasan perilaku komunal, berdampak pada bagaimana orang Indonesia berpikir tentang sistem hukum. Prinsip-prinsip tersebut meliputi Tuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Rakyat yang dipimpin oleh Kearifan Ahli Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Akibatnya, pertimbangan harus selalu diberikan pada aspek keadilan, persatuan, konsultasi, dan ketuhanan dalam aturan hukum Indonesia yang sedang diuji. Untuk menjaga kekhasan negara ini, sangat penting untuk menegaskan gagasan negara hukum Indonesia.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan sama di hadapan hukum”. Dengan demikian, setiap manusia berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Salah satu contohnya adalah pembagian warisan, setiap orang berhak mendapat pengakuan sebagai ahli waris dan kepastian hukum.

Hukum waris adalah aspek kecil dari hukum keluarga dan merupakan bagian dari hukum perdata umum. Karena setiap orang mengalami kematian, hukum waris sangat terkait erat dengan lamanya hidup manusia. Masalah tentang bagaimana menangani dan melaksanakan hak dan kewajiban orang yang meninggal adalah salah satu dampak hukum yang mengikuti peristiwa

hukum kematian seseorang. Hukum waris mengatur distribusi hak dan kewajiban setelah seseorang meninggal.

Menurut hukum waris Islam, hukum kewarisan ada tiga, yaitu *mauruts* (tirkah) atau harta peninggalan, *muwarrits* atau orang yang meninggal, dan waris yaitu orang yang mewarisi atau Ahli waris. Pembagian harta waris menurut hukum Islam tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana yang ada dalam ketentuan di dalam Al-qur'an dan Hadist. Banyak sengketa terjadi di antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan. (Sagala, 2017, hal. 34–35)

Karena selalu ada dalam setiap keluarga dan karena dapat menimbulkan isu atau konflik di masyarakat akibat perpecahan yang dianggap tidak adil atau karena ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, hukum waris menjadi topik yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok utama hukum Islam.

Penyelesaian sengketa warisan adalah proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara para ahli waris mengenai hak dan kewajiban mereka terhadap harta warisan. Proses ini bertujuan untuk menentukan bagaimana harta warisan tersebut dibagi antara para ahli waris.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan untuk menyelesaikan sengketa warisan, salah satunya adalah UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini

menetapkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase dan mediasi.

Hukum Islam memungkinkan penyelesaian sengketa warisan baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Langkah pertama dalam penyelesaian sengketa adalah penyelesaian non-litigasi, di mana ahli waris sengketa mengadakan dan menyelesaikan konflik pembagian warisan melalui diskusi dan kesepakatan. Jika diskusi untuk kesepakatan gagal menghasilkan hasil yang diinginkan, mediasi digunakan dan salah satu ahli waris lawan mengundang pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan perselisihan tentang bagaimana seharusnya dibagi sesuai dengan hukum Islam. (Bima Cahya Setiawan, Liliek Istiqomah, 2014, Hal. 2)

Dalam konteks penyelesaian sengketa warisan, arbitrase dan mediasi dapat menjadi alternatif yang efektif karena dapat meminimalkan konflik antara keluarga dan masyarakat, serta memberikan solusi yang lebih cepat dan efisien. Selain itu, penyelesaian sengketa warisan melalui arbitrase dan mediasi dapat mempertimbangkan adat istiadat dan nilai-nilai lokal yang menjadi bagian dari budaya Indonesia.

Namun demikian, penyelesaian sengketa warisan melalui arbitrase dan mediasi tidak sepenuhnya diakui dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Hal ini karena masih terdapat kekhawatiran bahwa proses penyelesaian melalui arbitrase dan mediasi dapat mengabaikan hak-hak individu dan menimbulkan ketidakadilan.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya alternatif penyelesaian sengketa warisan melalui arbitrase dan mediasi, serta memastikan bahwa proses penyelesaian tersebut dilakukan secara adil dan transparan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan hukum yang berlaku.

Dengan latar belakang permasalahan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji melalui penelitian yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN SECARA ALTERNATIF DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASME DAN PENYELESAIAN SENGKETA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penyelesaian sengketa waris melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan Undang-Undang NO 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa?
2. Bagaimana efektifitas penyelesaian sengketa waris melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa dengan cara mediasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji sistem penyelesaian sengketa waris melalui alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi

2. Untuk mengetahui dan mengkaji efektifitas penyelesaian sengketa waris melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini berkenaan dengan manfaat ilmiah dan praktis dari hasil penelitian ini ialah:

1. Kegunaan Ilmiah

Untuk memberi sumbangsih pemikiran Terkait ilmu pengetahuan, khususnya penyelesaian sengketa waris yang tidak dapat ditawarkan dan di luar pengadilan melalui arbitrase dan mediasi penyelesaian sengketa alternatif.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangsih pemikiran tentang penyelesaian masalah warisan melalui di luar pengadilan / non-litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan mediasi dengan masyarakat dan akademisi, terutama dengan mahasiswa hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Secara umum, di setiap negara yang menganut *rule of law* dapat dilihat tiga prinsip dasar yang berjalan, yaitu supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Ditemukan juga bahwa, pada setiap negara hukum akan terlihat ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Jaminan perlindungan hak asasi manusia;
- 2) Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;
- 3) Legalitas dalam arti hukum, yaitu baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasarkan dan melalui hukum.

Menerapkan hukum dengan sukses berarti bahwa hal tersebut telah memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Kepentingan manusia harus diatur oleh aturan hukum. Penerapan hukum dikatakan efektif dalam penerapannya apabila masyarakat dan penegak hukum mematuhi dan menjalankan aturan hukum. Implementasi masyarakat terhadap undang-undang dan peraturan ini menunjukkan hal ini.

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *Effectiveness of The Legal Theory*, dalam bahasa Belanda disebut *Effectiviet van de Juridische Theorie*, dalam bahasa Jerman disebut *Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie*.

Menurut Hans Kelsen, teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis peluang dan kegagalan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektivitas hukum yang meliputi (Kelsen, 2006, hal. 39):

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
- b. Kegagalan dalam pelaksanaannya

c. Faktor yang mempengaruhinya

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang menunjukkan pencapaian tujuan yang direncanakan. Efektivitas secara konstan berkorelasi dengan perbedaan antara hasil yang diantisipasi dan aktual. Menjadi efektif berarti mampu melaksanakan tugas dan tugas (tindakan, operasi, misi, atau program) dari suatu perusahaan atau entitas sejenis lainnya tanpa merasa di bawah tekanan atau mengalami konflik sepanjang pelaksanaannya. Akibatnya, dalam arti mencapai tujuan atau sasaran tertentu, efektivitas hukum dalam arti yang diuraikan di atas berarti ukuran di mana target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. (Soekanto, 1976, hal. 40)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan setara di hadapan hukum, menurut Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Oleh karena itu, setiap orang berhak atas penghormatan, keamanan, dan kepastian hukum yang adil. Salah satu ilustrasinya adalah pembagian warisan; Setiap orang berhak atas kepastian hukum dan diakui sebagai ahli waris.

Buku kedua, yang awalnya dirujuk dalam Pasal 830, memiliki aturan berikut tentang warisan: "Warisan hanya terjadi karena kematian." Jelas bahwa konsep dan definisi artikel ini tentang hukum waris mencakup berbagai topik. Arti kalimat pendek dapat diartikan sebagai berikut: Ketika

seseorang meninggal, hak dan kewajibannya diteruskan kepada ahli warisnya.

Hukum harta benda termasuk hukum waris, yang didasarkan pada konsep hukum perdata Barat yang dipinjam dari BW. Hukum waris sangat terkait dengan hukum harta benda dan hukum keluarga..(Munarif, 2022, Hal. 114)

Dalam hukum murni, tentu ada proses hukum yang melibatkan beberapa unsur. Di antara unsur-unsur atau rukun-rukun pewarisan adalah sebagai berikut:

1. Adanya harta warisan (*tirkah*)
2. Perwais (*muwarrits*)
3. Ahli Waris (*Warits*)

Istilah "*boedel-scheiding*" mengacu pada pembagian warisan dan pemisahan harta boedel, yang merupakan harta bersama yang belum dibagi dan mengacu pada harta warisan yang berupa harta bersama perkawinan. Ketika datang ke warisan, jika semua ahli waris hadir dan memiliki kendali penuh atas properti mereka, ahli waris membagi harta sesuai dengan preferensi mereka sendiri.. (KUHPperdata Pasal 1069).

Salah satu langkah yang harus ditempuh dalam proses penyelesaian sengketa pembagian harta peninggalan adalah bagi ahli waris yang merasa dirugikan kepentingannya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 834 KUHPerdara, “Setiap ahli waris berhak melakukan perbuatan yang menggugat haknya atas warisan atas dasar persamaan hak atau tanpa dasar hak apapun. Atau menguasai sebagian, bahkan yang licik menghalangi kekuasaannya...”

Alternatif penyelesaian sengketa, atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), adalah cara untuk menanggapi ketidakbahagiaan dengan proses litigasi yang konfrontatif dan berlarut-larut sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan. (Mu’adi, 2010, hal. 66)

Menurut Komar Kantartmaja, penyelesaian sengketa dapat dikategorikan menjadi tiga macam: (Kurniawaty, 2017, hal. 166):

1. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi baik berupa negosiasi yang bersifat langsung (*negotiation simplisiter*) maupun pernyataan pihak ketiga (mediasi dan rekonsiliasi),
2. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional,
3. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, baik yang bersifat ad hoc maupun institusional.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sengketa perdata dapat diselesaikan

melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa selain dapat diajukan ke pengadilan umum.

Undang-Undang NO 30 tahun 1999 yang mengatur Arbitrase dan Penyelesaian sengketa, yang menawarkan alternatif untuk melalui sistem hukum untuk penyelesaian konflik, dapat dikaitkan dengan alternatif penyelesaian sengketa warisan. Karena Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, para pihak yang bersengketa memiliki pilihan untuk menggunakan arbitrase dan mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa.

Berdasarkan perjanjian arbitrase formal yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan biasa. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa adalah kelompok yang menyelesaikan perselisihan dan perselisihan di luar pengadilan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau evaluasi ahli sesuai dengan metode yang disepakati oleh para pihak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan sistematis dan logis yang digunakan untuk memperoleh informasi atau pengetahuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Metode penelitian dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan yang muncul dalam suatu disiplin ilmu. Tujuan utama dari metode penelitian adalah untuk mengembangkan teori dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat deskriptif atau dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan sifat pelepasannya.” Metode Deskriptif Analitik adalah metode yang digunakan dan berfungsi untuk menghasilkan data yang kompleks dan bermakna yang secara signifikan mempengaruhi substansi penelitian. (Sugiyono, 2018, hal. 3)

Sehingga metode deskriptif analitis menitikberatkan pada sifat hubungan yang terjalin antara peneliti dan partisipan serta objek dan subjek penelitian. Ini juga berfokus pada analisis objek penelitian secara komprehensif untuk mendapatkan hasil penelitian yang kompleks.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini mengambil pendekatan empiris hukum yang memadukan data sekunder sebagai bahan hukum dan data primer yang diperoleh dari lapangan mengenai proses penyelesaian waris melalui alternatif penyelesaian sengketa. Metode ini membantu kita melihat bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, atau apakah kita benar-benar dapat melihat hukum itu.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang akan dilalui ialah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Berkenaan dengan metode pendekatan yuridis empiris, dilakukan penelitian terhadap Data Sekunder, yaitu sumber data

yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, (Yadiman, 2019, hal. 105) antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer, Artinya, data diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan tempat peneliti melakukan penelitiannya. Data primer adalah data yang diperoleh dari observasi atau wawancara. Antara lain, undang-undang berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Neagara Republik Indonesia
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) UU NO. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa
 - d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi
 - e) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan Bahan Hukum Tambahan Data yang diperoleh dari dokumen disebut sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Data dokumen yang dibahas di sini adalah informasi yang diambil dari buku, laporan, jurnal, dan sumber lainnya. (Kaharuddin, 2021, hal. 4)
- 3) Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap teks hukum sekunder dan tersier dengan memberikan panduan dan penjelasan. Selain itu, ada sumber daya hukum pihak ketiga termasuk kamus hukum, ensiklopedia, situs web, statistik data, bibliografi, dll.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Salah satu strategi untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan, yang tidak meminta peneliti untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang sumber yang digunakan atau keterampilan khusus tetapi hanya mengamati apa yang terjadi di lapangan.

Penelitian lapangan disini dapat menghasilkan suatu keputusan untuk menjawab pertanyaan ke arah mana hasil penelitian akan mengarah sesuai dengan konteks yang akan diteliti karena penelitian lapangan memberikan hasil tertentu. (Arikunto, 2012, hal. 58)

Untuk mengumpulkan informasi dan temuan tentang topik penelitian, penelitian lapangan dilakukan dalam berbagai metode, termasuk dengan mewawancarai pemangku kepentingan yang berpengetahuan luas di industri mereka dan membuat data primer untuk mendukung data sekunder. penyelidikan. Mendukung dan melengkapi semua data primer. Dengan kata lain, studi lapangan adalah investigasi yang digunakan untuk melengkapi data yang dikumpulkan.

4. Teknik Pengumpul Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini antara lain:

a. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah Data yang dikumpulkan melalui studi survei, seperti yang ditemukan dalam teks hukum berbasis sastra dan kejadian sosial, dikenal sebagai penelitian literatur.

Data primer berasal dari pengamatan yang dilakukan di masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari pemeriksaan bahan pustaka. (Soemitro, 1990, hal. 52)

Melalui kajian pustaka Peneliti dapat meneliti referensi penelitian buku, artikel, catatan, dan laporan—melalui tinjauan pustaka yang berhubungan dengan isu-isu yang diangkat oleh penelitian. Peneliti kemudian melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap dokumen-dokumen yang dijadikan referensi dan melakukan pengamatan tentang subjek penelitian agar menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk merumuskan ketentuan formal dan data resmi yang relevan dengan masalah peneliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk menggali informasi dan data terkait penelitian. Prosedur tanya jawab langsung digunakan selama wawancara untuk memeriksa informasi dan data yang terkait dengan penelitian dengan informan yang berpengetahuan luas di lapangan.

Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan penting peneliti diberikan selama wawancara. sehingga membuat wawancara menjadi proses di mana interaksi dan komunikasi diprioritaskan (Soemitro, 1990, hal. 57)

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model langsung dengan pihak tempat penelitian yaitu PMN (Pusat Mediasi Nasional) dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara dilakukan dengan tetap mengacu pada pertanyaan wawancara tetapi pertanyaannya dapat keluar dari instrumen pertanyaan. yang telah dibuat. Kelebihan wawancara jenis ini adalah lebih mendalam dan data yang diperoleh lebih lengkap (Kaharuddin, 2021, hal. 5)

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu alat pengumpul data untuk penelitian kepustakaan dan alat pengumpul data untuk penelitian lapangan. Ialah sebagai berikut:

a. Alat Pengumpul data dalam penelitian Kepustakaan

Memperoleh bahan hukum atau perpustakaan dalam bentuk catatan yang berkaitan dengan topik penelitian adalah bagaimana hal ini dilakukan. KUH Perdata, peraturan perundang-undangan terkait, artikel ilmiah dan esai ahli, literatur buku, media internet, dan materi yang berkaitan dengan warisan dan alternatif penyelesaian sengketa digunakan sebagai instrumen pengumpulan data dalam tinjauan literatur ini. Sedangkan alat pengumpul data digunakan untuk mengumpulkan informasi dari perangkat elektronik seperti laptop dan ponsel.

b. Alat Pengumpul data dalam penelitian Lapangan

Hal ini dicapai melalui penggunaan pertanyaan pra-tertulis yang dapat ditanyakan peneliti kepada informan selama wawancara. Peneliti menggunakan perekam handphone sebagai media perekam audio untuk menangkap informasi dan data yang dihasilkan oleh respon narasumber terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut.

6. Analisis Data

Terkait dengan evaluasi efektivitas pengadopsian alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian masalah warisan dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari studi lapangan dan kepustakaan (pustaka) dengan menggunakan metodologi kualitatif

berbasis penelitian hukum. Data penelitian yang diperhitungkan lebih merupakan interpretasi data lapangan terdekat.

Secara umum, analisis kualitatif didasarkan pada paradigma interaksi dinamis antara teori, konsep, dan data, serta umpan balik atau penyesuaian teori dan konsep yang berkelanjutan berdasarkan data yang dikumpulkan. Hasil akhir pendekatan ini diantisipasi untuk memberikan ringkasan isu-isu kunci yang tercakup dalam penelitian ini.

Karena data yang dikumpulkan selama proses penelitian bersifat informatif dan tidak bertentangan dengan berbagai referensi, literatur yang ada, atau teori yang berkaitan dengan rumusan masalah karena terkait dan terfokus pada rumusan masalah, teknik analisis data kualitatif ini digunakan. Jawaban akhir dalam hal memperbaiki masalah dengan memeriksa temuan penelitian dan membuat penilaian (Mahmudji., 2018, hal. 13)

7. Lokasi Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian pada 2 (dua) lokasi. Yaitu:

a. Instansi

1. Pusat Mediasi Nasional (PMN), Gedung Adi Puri, Wisma Subud, Jl. R.S. Fatmawati No. 52, Jakarta 12430

b. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong dalam No. 17 Telp. (022) 4262226-4217343 Fax. (022) 4217340 Bandung, Jawa Barat 40261.